



P U T U S A N

Nomor /Pid.Sus/2019/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Melisa
Tempat lahir	: Bandar Jaya
Umur/ tgl. Lahir	: 19 Tahun / 01 Pebruari 2000
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kamar Kos no.8, Jl. Gelogor carik, gg. Salya, Br. Gelogor carik, Desa/Kel Pemogan, Kec. Densel, Kota Denpasar, Alamat KTP KP. Singapadu, RT 002, RW 001, Desa/Kel Kebonratu, Kec. Lebak wangi, Kab. Serang, Prov. Banten.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pemandu Lagu
Pendidikan	: SMA

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat perintah penahanan masing-masing oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak Tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan Tanggal 7 Maret 2020

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Tim Penasehat hukum yang bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh I KETUT BAKUH, SH.MH dkk. Para advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan Penetapan/Penunjukan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Nomor 1411/Pid.Sus/2019PN Dps, tanggal 9 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 1411/Pid.Sus/2018/PN Dps. Tanggal 9 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Melisa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dan 1 (satu) butir inex*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU.RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hand Phone warna hitam merk Vivo
 - 1 (satu) buah tas kain warna hitam.
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna hijau.
 - 1 (satu) buah plastic klip didalamnya berisi kristal bening narkotika berat kotor 0,30 gram berat bersih 0,12 gram (Kode A).
 - 1 (satu) buah plastic klip didalamnya berisi 1 (satu) butir tablet warna biru narkotika berat kotor 0,64 gram berat bersih 0,32 gram (Kode B).

Netto shabu : 0,12 gram.
Netto Inex : 0,32 gram.
Total netto : 0,44 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 2 dari 19 halaman Nomor 1411/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum maupun terdakwa tidak mengajukan pembelaannya hanya mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah serta menyesali perbuatannya dan memohon keringan hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan Tuntutan semula, sedangkan Penasehat Hukum / Terdakwa menyatakan tetap dengan Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa tersebut di atas diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa MELISA pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019, pukul 16.00 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2019 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di bertempat di depan kamar kos, gg. Ikan gabus no.5, Jl. Raya Sesetan, Br. Pegok, Desa/Kel Sesetan, Kec. Densel, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana diatas, berawal dari saksi I Ketut Murtyana yang merupakan Anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya orang yang memiliki Narkotika dan untuk mengetahui lebih jelas saksi melakukan penyelidikan tentang alamat tempat tinggal, ciri-ciri orang dan kegiatannya, lalu dilakukan pemantauan kegiatan terdakwa Melisa , setelah saksi melihat orang yang sesuai dengan ciri – ciri dalam informasi tersebut saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara di pegang kedua tangannya, kemudian ditanyakan namanya dan benar orang tersebut bernama Melisa sesuai dengan informasi yang saksi terima.
- Bahwa kemudian saksi I Ketut Murtyana melakukan interogasi terkait narkotika dengan memeriksa terdakwa Melisa kemudian terdakwa Melisa mengambil dengan tangan kanan dari dalam tas kain warna hitam yang dipakai terdakwa saat itu dan mengeluarkan 1 (satu) paket kristal bening yang didalamnya berisi shabu-sabhu, dan 1 (satu) butir tablet inex warna biru yang diakui sebagai miliknya sendiri, kemudian saksi

Hal 3 dari 19 halaman Nomor 1411/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan terkait dengan surat ijin tentang keabsahan Shabu-shabu dan 1 (satu) butir tablet inx warna biru tersebut, karena terdakwa tidak memiliki ijin selanjutnya terhadap terdakwa dan barang – barang yang terkait dengan narkoba diamankan ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan 1 (satu) butir tablet inx warna biru dan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, berawal pada hari Kamis tanggal 10 oktober 2019 sekitar pukul 03.00 wita, terdakwa yang bekerja sebagai pemandu lagu menemani tamu di Discotiq New Star, lalu terdakwa diberikan 1 (satu) butir inx berwarna biru, kemudian terdakwa simpan di dalam tas kain warna hitam, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa di hubungi oleh seseorang yang bernama OM CIPTO (status Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan nomor HP pacarnya, lalu terdakwa dimintai tolong untuk memesan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-sabhu, kemudian terdakwa menghubungi orang yang bernama MAS SALIM (status Daftar Pencarian Orang), dan oleh MAS SALIM terdakwa di perintahkan untuk mengtransfer uang sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama yang tidak terdakwa ingat lagi, kemudian terdakwa menghubungi OM CIPTO (status Daftar Pencarian Orang) untuk mentransfer uang sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai perintah MAS SALIM (status Daftar Pencarian Orang), beberapa menit kemudian terdakwa diberikan alamat tempat tempelan shabu di bawah batu di tanah lapangan di gang Gelogor Indah I A, Kec. Densel, Kota Denpasar, selanjutnya sekitar pukul 15.30 wita terdakwa melisa mengambil tempelan narkoba jenis sabhu serta memasukkan kedalam tas kain warna hitam yang terdakwa bawa saat itu, kemudian terdakwa langsung pergi menuju kamar kos OM CIPTO (status Daftar Pencarian Orang) di Gang. Ikan gabus No.5, Jl. Raya Sesetan, Br. Pegok, Desa/Kel Sesetan, Kec. Densel, Kota Denpasar, selanjutnya ketika di depan kamar kos tersebut terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dan penyisihan terhadap barang bukti pada tanggal 10 Oktober 2019, terhadap serbuk kristal bening jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat kotor (brutto) seberat 0,30 gram dan berat bersih (netto) seberat 0,12 gram (kode A) telah disisihkan sebanyak 0,06 gram sedangkan untuk 1 (satu) butir tablet inx warna biru memiliki berat kotor (brutto) 0,64 gram dan berat bersih 0,32 gram



(kode B) dan telah disisihkan sebanyak 0,18 gram untuk kepentingan pemeriksaan pada laboratoris Kriminalistik.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1088 /NNF/2019/tanggal 14 Oktober 2019 terhadap Barang bukti berupa kristal bening diduga narkotika dengan nomor barang bukti 6308/2019/NF dan urine milik terdakwa Melisa dengan nomor barang bukti 6310/2019/NF dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan terhadap pecahan tablet warna biru dengan nomor bukti 6309/2019/NF adalah benar mengandung sediaan MDMA dalam golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang.-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MELISA pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019, pukul 16.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di bertempat di depan kamar kos, gg. Ikan gabus no.5, Jl. Raya Sesetan, Br. Pegok, Desa/Kel Sesetan, Kec. Densel, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, *yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito, Narkotika Golongan I*, yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana diatas, berawal dari saksi I Ketut Murtyana yang merupakan Anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya orang yang memiliki Narkotika dan untuk mengetahui lebih jelas saksi melakukan penyelidikan tentang alamat tempat tinggal, ciri-ciri orang dan kegiatannya, lalu dilakukan pemantauan kegiatan terdakwa Melisa , setelah saksi melihat orang yang sesuai dengan ciri – ciri dalam informasi tersebut saksi melakukan



penangkapan terhadap terdakwa dengan cara di pegang kedua tangannya, kemudian ditanyakan namanya dan benar orang tersebut bernama Melisa sesuai dengan informasi yang saksi terima.

- Bahwa kemudian saksi I Ketut Murtyana melakukan interogasi terkait narkoba dengan memeriksa terdakwa Melisa, kemudian terdakwa Melisa mengambil dengan tangan kanan dari dalam tas kain warna hitam yang dipakai terdakwa saat itu dan mengeluarkan 1 (satu) paket kristal bening yang didalamnya berisi shabu-sabhu, dan 1 (satu) butir tablet inex warna biru yang diakui sebagai miliknya sendiri, kemudian saksi menanyakan terkait dengan surat ijin tentang keabsahan Shabu-shabu dan 1 (satu) butir tablet inex warna biru tersebut, karena terdakwa tidak memiliki ijin selanjutnya terhadap terdakwa dan barang – barang yang terkait dengan narkoba diamankan ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan 1 (satu) butir tablet inex warna biru dan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, berawal pada hari Kamis tanggal 10 oktober 2019 sekitar pukul 03.00 wita, terdakwa yang bekerja sebagai pemandu lagu menemani tamu di Discotiq New Star, lalu terdakwa diberikan 1 (satu) butir inex berwarna biru, kemudian terdakwa simpan di dalam tas kain warna hitam, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa di hubungi oleh seseorang yang bernama OM CIPTO (status Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan nomor HP pacarnya, lalu terdakwa dimintai tolong untuk memesan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-sabhu, kemudian terdakwa menghubungi orang yang bernama MAS SALIM (status Daftar Pencarian Orang), dan oleh MAS SALIM terdakwa di perintahkan untuk mentransfer uang sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama yang tidak terdakwa ingat lagi, kemudian terdakwa menghubungi OM CIPTO (status Daftar Pencarian Orang) untuk mentransfer uang sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai perintah MAS SALIM (status Daftar Pencarian Orang), beberapa menit kemudian terdakwa diberikan alamat tempat tempelan shabu di bawah batu di tanah lapangan di gang Gelogor Indah I A, Kec. Densel, Kota Denpasar, selanjutnya sekitar pukul 15.30 wita terdakwa melisa mengambil tempelan narkoba jenis sabhu serta memasukkan kedalam tas kain warna hitam yang terdakwa bawa saat itu, kemudian terdakwa langsung pergi menuju kamar kos OM CIPTO (status Daftar Pencarian Orang) di Gang. Ikan gabus No.5, Jl. Raya



Sesetan, Br. Pegok, Desa/Kel Sesetan, Kec. Densel, Kota Denpasar, selanjutnya ketika di depan kamar kos tersebut terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dan penyisihan terhadap barang bukti pada tanggal 10 Oktober 2019, terhadap serbuk kristal bening jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat kotor (brutto) seberat 0,30 gram dan berat bersih (netto) seberat 0,12 gram (kode A) telah disisihkan sebanyak 0,06 gram sedangkan untuk 1 (satu) butir tablet inex warna biru memiliki berat kotor (brutto) 0,64 gram dan berat bersih 0,32 gram (kode B) dan telah disisihkan sebanyak 0,18 gram untuk kepentingan pemeriksaan pada laboratoris Kriminalistik.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1088 /NNF/2019/tanggal 14 Oktober 2019 terhadap Barang bukti berupa kristal bening diduga narkotika dengan nomor barang bukti 6308/2019/NF dan urine milik terdakwa Melisa dengan nomor barang bukti 6310/2019/NF dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan terhadap pecahan tablet warna biru dengan nomor bukti 6309/2019/NF adalah benar mengandung sediaan MDMA dalam golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa dalam hal terdakwa melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang masing-masing memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut yaitu :

1. Saksi I KETUT MURTYANA,

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Aiptu I MADE SUARTANA beserta anggota yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MELISA, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019, jam 16.00 wita



bertempat di depan kamar kos, gg. Ikan gabus no.5, Jl. Raya Sesetan, Br. Pegok, Desa/Kel Sesetan, Kec. Densel, Kota Denpasar.

- Saksi menjelaskan terdakwa MELISA ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa MELISA diduga melakukan tindak pidana narkoba.
- Bahwa barang - barang yang diamankan dari terdakwa MELISA berupa sebuah plastic klip tablet warna biru diduga narkoba berat bersih 0,32 gram dan sebuah plastic klip berisi kristal bening diduga narkoba berat bersih 0,12 gram, yang di temukan pada genggam tangan kanan terdakwa.
- Bahwa ketika ditanyakan isi kedua plastik klip tersebut, lalu terdakwa MELISA menyatakan bahwa isinya Inex dan *Shabu*, dan tidak memiliki surat ijinnya dari pihak yang berwenang kaitannya dengan Inex dan *Shabu* tersebut.
- Bahwa dari keterangan terdakwa MELISA, bahwa tablet warna biru berat bersih 0,32 gram adalah barang yang diterima dari seorang laki-laki yang bernama PINO (DPO). Sedangkan kristal bening diduga narkoba berat bersih 0,12 gram adalah barang yang dibeli kepada seorang laki-laki yang bernama MAS SALIM (DPO).
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana narkoba yang bernama MELISA, selanjutnya Unit II di bawah pimpinan IPTU SUTRIONO, S.H, melakukan penyelidikan untuk mengetahui lebih jelas tentang alamat tempat tinggal, ciri-ciri orang dan kegiatannya, lalu dilakukan pemantauan kegiatan terdakwa MELISA, setelah melihat orang yang sesuai dengan ciri – ciri yang di berikan berdiri di depan kamar kos, gg. Ikan gabus no.5, Jl. Raya Sesetan, Br. Pegok, Desa/Kel Sesetan, Kec. Densel, Kota Denpasar, kemudian terdakwa ditangkap, dan kooperatif tanpa melakukan perlawanan, selanjutnya ditanyakan namanya benar bernama MELISA sesuai dengan informasi yang diperoleh, selanjutnya dipanggil saksi warga masyarakat yang berada disekitar lokasi penangkapan, selanjutnya setelah saksi datang, ketika ditanyakan tentang barang narkoba miliknya, lalu terdakwa MELISA mengambil dengan tangan kanannya dari dalam tas kain warna hitam yang dipakai terdakwa MELISA yaitu 1 (satu) paket kristal bening yang biasa dikenal dengan nama shabu, dan 1 (satu) butir tablet warna biru yang biasa dikenal dengan nama Inex yang diakui sebagai miliknya, karena terdakwa MELISA tidak memiliki surat ijin kaitannya dengan Shabu dan Inex tersebut, selanjutnya terdakwa MELISA dan barang – barang yang ditemukan diamankan ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan setelah ditimbang di Polresta Denpasar 1 (satu) butir Inex netto 0,32 gram dan 1 (satu) paket shabu netto 0,12 gram.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;



2. Saksi M. NASRULLAH,

- Bahwa saksi melihat petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap tersangka MELISA, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019, jam 16.00 wita bertempat di depan kamar kos, gg. Ikan gabus no.5, Jl. Raya Sesetan, Br. Pegok, Desa/Kel Sesetan, Kec. Densel, Kota Denpasar, karena memiliki dan menyimpan Inex dan *Shabu*.
- Bahwa petugas kepolisian mengamankan barang berupa tablet warna biru yang dikatakan Inex dan kristal bening yang dikatakan *Shabu* dari tersangka MELISA.
- Bahwa tablet warna biru yang dikatakan Inex dan kristal bening yang dikatakan *Shabu*, yang ditemukan dalam penangkapan dan penggeledahan tersangka MELISA, lalu saksi mendengar ketika petugas menanyakan kaitan Inex dan *Shabu* tersebut, lalu tersangka MELISA menyatakan bahwa Inex dan *Shabu* tersebut adalah miliknya tersangka.
- Bahwa tersangka MELISA tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang kaitannya dengan tablet warna biru yang dikatakan Inex dan kristal bening yang dikatakan *Shabu* dimaksud.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada

pokoknya membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019, jam 16.00 wita bertempat di depan kamar kos, gg. Ikan gabus no.5, Jl. Raya Sesetan, Br. Pegok, Desa/Kel Sesetan, Kec. Densel, Kota Denpasar.
- Bahwa ketika ditangkap kemudian diperiksa pada genggam tangan kanan terdakwa ditemukan Inex dan *shabu*, kemudian diamankan oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa Inex tersebut diberikan atau diterima dari tamu yang ditemaninya pada saat di Discotiq New Star yang bernama PINO, tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang



- Bahwa shabu tersebut dipesan dari teman yang bernama Mas SALIM dengan cara mengambil tempelan, tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa setelah Inex dan Shabu tersebut terima lalu disimpan pada tas kain warna hitam yang dipakai pada saat itu, lalu di bawa pergi ke depan kamar kos, gg. Ikan gabus no.5, Jl. Raya Seseetan, Br. Pegok, Desa/Kel Seseetan, Kec. Densel, Kota Denpasar, namun kemudian tersangka ditangkap oleh polisi.
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa : -----
 - a. 1 (satu) buah tas kain warna hitam.
 - b. 1 (satu) buah potongan pipet warna hijau.
 - c. 1 (satu) buah plastic klip didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,30 gram berat bersih 0,12 gram (Kode A).
 - d. 1 (satu) buah plastic klip didalamnya berisi 1 (satu) butir tablet warna biru diduga narkotika berat kotor 0,64 gram berat bersih 0,32 gram (Kode B).

Netto shabu : 0,12 gram.

Netto Inex : 0,32 gram.

Total netto : 0,44 gram.

Adalah barang-barang milik Terdakwa, yang diamankan oleh polisi, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019, jam 16.00 wita bertempat di depan kamar kos, gg. Ikan gabus no.5, Jl. Raya Seseetan, Br. Pegok, Desa/Kel Seseetan, Kec. Densel, Kota Denpasar.

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 oktober 2019 sekitar jam 03.00 wita, menemani tamu di Discotiq New Star, lalu tersangka diberikan Inex 1 (satu) butir, lalu tersangka simpan di dalam tas kain warna hitam, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 13.00 wita, Terdakwa di hubungi OM CIPTO menggunakan nomor HP pacarnya, lalu diminta tolong memesan shabu, lalu Terdakwa pesankan kepada MAS SALIM, lalu oleh MAS SALIM Terdakwa di perintahkan untuk mengtransfer uang Rp. 450.000,-, ke rekening BCA atas nama yang sudah tidak Terdakwa ingat, lalu tersangka menghubungi OM CIPTO dan selanjutnya Terdakwa meminta OM CIPTO untuk mengtransfer uang Rp. 450.000 ke rekening BCA sesuai perintah MAS SALIM, selanjutnya Terdakwa diberikan alamat tempelan shabu di bawah batu di tanah lapang, di gang Gelogor Indah I A, Kec. Densel, Kota Denpasar, selanjutnya sekitar jam 15.30 wita Terdakwa ambil dan masukkan kedalam tas kain warna hitam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke kamar kos OM CIPTO,



selanjutnya ketika di depan kamar kos OM CIPTO Terdakwa ditangkap oleh orang yang berpakaian preman yang ternyata polisi, lalu Terdakwa diperintahkan duduk lalu diinterogasi, kemudian polisi memanggil saksi warga yang ada disekitar lokasi Terdakwa ditangkap, selanjutnya Terdakwa ditanyakan tentang surat ijin kaitannya dengan shabu dan Inex tersebut, namun Terdakwa tidak memiliki surat ijin yang diminta polisi, kemudian Terdakwa dan barang-barang yang ditemukan oleh petugas Kepolisian dibawa ke Polresta Denpasar, dan setelah ditimbang di Polresta Denpasar berat bersih shabu milik Terdakwa tersebut netto 0,12 gram dan 1 (satu) butir Inex 0,32 gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Hand Phone Vivo warna hitam
- 1 (satu) buah tas kain warna hitam.
- 1 (satu) buah potongan pipet warna hijau.
- 1 (satu) buah plastic klip didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,30 gram berat bersih 0,12 gram (Kode A).
- 1 (satu) buah plastic klip didalamnya berisi 1 (satu) butir tablet warna biru diduga narkotika berat kotor 0,64 gram berat bersih 0,32 gram (Kode B).

Netto shabu : 0,12 gram.

Netto Inex : 0,32 gram.

Total netto : 0,44 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar berawal terdakwa Melisa pada hari Kamis tanggal 10 oktober 2019 sekitar jam 03.00 wita, menemani tamu di Discotiq New Star, lalu tersangka diberikan Inex 1 (satu) butir, lalu terdakwa simpan di dalam tas kain warna hitam, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 13.00 wita, terdakwa di hubungi OM CIPTO menggunakan nomor HP pacarnya, lalu tersangka diminta tolong memesan shabu, lalu terdakwa pesankan kepada MAS SALIM (DPO), lalu oleh MAS SALIM terdakwa di perintahkan untuk mengtransfer uang Rp. 450.000,-, ke rekening BCA atas nama yang sudah tidak tersangka ingat, lalu terdakwa menghubungi OM CIPTO dan selanjutnya terdakwa memerintahkan OM CIPTO untuk mengtransfer uang Rp. 450.000 ke rekening BCA sesuai perintah MAS SALIM, selanjutnya terdakwa diberikan alamat tempelan shabu di bawah batu di tanah lapang, di gang Gelogor Indah I A, Kec. Densel, Kota



Denpasar, selanjutnya sekitar jam 15.30 wita terdakwa ambil dan terdakwa masukkan kedalam tas kain warna hitam milik terdakwa, kemudian terdakwa pergi ke kamar kos OM CIPTO, selanjutnya ketika di depan kamar kos OM CIPTO terdakwa ditangkap oleh orang yang berpakaian preman yang ternyata polisi, lalu terdakwa diperintahkan duduk lalu diinterogasi, ditanyakan tentang barang narkoba milik terdakwa, lalu terdakwa ambil dengan tangan kanan kanan shabu dan Inex dari dalam tas kain warna hitam yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa serahkan kepada salah satu petugas Kepolisian, selanjutnya ditanyakan tentang surat ijin kaitannya dengan shabu dan Inex tersebut, namun terdakwa tidak memiliki surat ijin yang diminta polisi.

Berdasarkan Surat Kasat Resnarkoba nomor : B / 351 / X / 2018/ Resnarkoba tanggal 11 Oktober 2019, telah dimohonkan pemeriksaan barang bukti milik Tersangka MELISA yang dikirim ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1088 /NMF/2019/tanggal 14 Oktober 2019 disimpulkan bahwa :

- Bahwa benar Barang bukti berupa tablet warna biru diduga narkoba milik tersangka MELISA setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik diberikan nomor barang bukti 6309/2019/NF disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan Narkoba MDMA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa benar Barang bukti berupa kristal bening diduga narkoba milik tersangka MELISA setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik diberikan nomor barang bukti 6308/2019/NF disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan Narkoba Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa benar Terhadap urine milik tersangka MELISA juga telah dilakukan pemeriksaan dan diberikan nomor barang bukti 6310/2019/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan MDMA.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu : dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. atau kedua Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis dapat terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dimana dakwaan yang mendekati dan terpenuhi serta terbukti adalah dakwaan Alternatif kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan.
3. Narkotika golongan I bukan tanaman.

Ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum (persoon) ialah suatu pendukung hak, yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. (**E. Utrecht**, dalam bukunya "Pengantar dalam Hukum Indonesia", hal. 234). Bahwa terdakwa setelah dicocokkan identitasnya dalam keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dalam berkas perkara adalah benar terdakwa Melisa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Buku "Komentar & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", karangan AR. Sujono, SH., MH. Dan Bony Daniel, SH. Pada halaman 232 yang menyebutkan bahwa rumusan diatas terdiri atas "tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan" dan "melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan" yang

Hal 13 dari 19 halaman Nomor 1411/Pid.Sus/2019/PN Dps



merupakan bersifat alternatif sehingga tidak masalah apabila salah satu saja yang terpenuhi, dengan uraian sebagai berikut :

- Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan.

Untuk mengetahui “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”, haruslah diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diijinkan “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”.

Dari ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, pasal 22, pasal 23, dan Pasal 24 dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” harus mendapat izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan, sehingga ketiadaan izin atau persetujuan tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak”.

- Melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan.

Setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum karena didalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak, meskipun dalam perumusan sering tidak disebutkan.

Mengingat yang berhak “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I” telah ditentukan dalam Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan), maka diluar kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh orang yang berhak “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I”, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum.

Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dalam berkas perkara maupun dalam persidangan terungkap fakta terdakwa Melisa pada hari Kamis tanggal 10 oktober 2019 sekitar jam 03.00 wita, menemani tamu di Discotiq New Star, lalu tersangka diberikan Inex 1 (satu) butir, lalu terdakwa simpan di dalam tas kain warna hitam, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 13.00 wita, terdakwa di hubungi OM CIPTO menggunakan nomor HP pacarnya, lalu tersangka diminta tolong memesan shabu, lalu terdakwa pesankan kepada MAS SALIM (DPO), lalu oleh MAS SALIM terdakwa



di perintahkan untuk mengtransfer uang Rp. 450.000,-, ke rekening BCA atas nama yang sudah tidak tersangka ingat, lalu terdakwa menghubungi OM CIPTO dan selanjutnya terdakwa memerintahkan OM CIPTO untuk mengtransfer uang Rp. 450.000 ke rekening BCA sesuai perintah MAS SALIM, selanjutnya terdakwa diberikan alamat tempelan shabu di bawah batu di tanah lapang, di gang Gelogor Indah I A, Kec. Densel, Kota Denpasar, selanjutnya sekitar jam 15.30 wita terdakwa ambil dan terdakwa masukkan kedalam tas kain warna hitam milik terdakwa, kemudian terdakwa pergi ke kamar kos OM CIPTO, selanjutnya ketika di depan kamar kos OM CIPTO terdakwa ditangkap oleh orang yang berpakaian preman yang ternyata polisi, lalu terdakwa diperintahkan duduk lalu diinterogasi, ditanyakan tentang barang narkoba milik terdakwa, lalu terdakwa ambil dengan tangan kanan kanan shabu dan Inex dari dalam tas kain warna hitam yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa serahkan kepada salah satu petugas Kepolisian, selanjutnya ditanyakan tentang surat ijin kaitannya dengan shabu dan Inex tersebut, namun terdakwa tidak memiliki surat ijin yang diminta polisi.

Menimbang., bahwa dengan demikian unsur ini oula telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad. 3 Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Unsur Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa narkotika terdiri atas dua bentuk yakni Narkotika bentuk tanaman dan bentuk bukan tanaman, dan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman sendiri telah tertuang dalam Lampiran Narkotika Golongan I dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan Narkotika jenis tersebut hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa Penentuan apakah suatu Narkotika atau bukan perlulah dilakukan penelitian dengan melakukan pendeteksian menggunakan Narkotika golongan I sebagai berikut :

1. Regensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas digunakan untuk mendeteksi suatu zat atau bahan atau benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan.



2. Regensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas digunakan untuk mendeteksi suatu zat atau bahan atau benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik pada tanggal 10 Oktober 2019 didapat bahwa serbuk kristal bening tersebut memiliki berat kotor seberat 0,30 gram dan berat bersih seberat 0,12 gram (kode A). Dan 1 (satu) buah plastic klip berisi 1(satu) butir tablet warna biru berat kotor 0,64 gram dan berat bersih 0,32 gram netto (kode B)

Berdasarkan Surat Kasat Resnarkoba nomor : B / 351 / X / 2018/ Resnarkoba tanggal 11 Oktober 2019, telah dimohonkan pemeriksaan barang bukti milik Tersangka MELISA yang dikirim ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1088 /NNF/2019/tanggal 14 Oktober 2019 disimpulkan bahwa :

- Barang bukti berupa tablet warna biru diduga narkotika milik tersangka MELISA setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik diberikan nomor barang bukti 6309/2019/NF disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti berupa kristal bening diduga narkotika milik tersangka MELISA setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik diberikan nomor barang bukti 6308/2019/NF disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Terhadap urine milik tersangka MELISA juga telah dilakukan pemeriksaan dan diberikan nomor barang bukti 6310/2019/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan MDMA.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Unsur Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2005 tentang Narkotika ini telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut ;

Hal 16 dari 19 halaman Nomor 1411/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Pertama telah terbukti, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap dakwaan alternatif Penuntut Umum yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar bagi Terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa tetap dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan, namun bermaksud untuk merubah sikap, tingkah laku dan perbuatan Terdakwa setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan selama proses perkara ini, maka lamanya terdakwa diatahan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Majelis berpendapat bahwa penahanan tersebut tetap harus dipertahankan sampai putusan berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang keberadaannya dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim akan memutuskan sebagaimana didalam amar putusan ini ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada hukumannya, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan atau hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah Republik Indonesia dalam hal memberantas peredaran gelap narkoba

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa masih berusia muda dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut
- Terdakwa belum pernah dihukum

Hal 17 dari 19 halaman Nomor 1411/Pid.Sus/2019/PN Dps



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MELISA** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan ke-dua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- 3, Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hand Phone warna hitam merk Vivo
 - 1 (satu) buah tas kain warna hitam.
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna hijau.
 - 1 (satu) buah plastic klip didalamnya berisi kristal bening narkotika berat kotor 0,30 gram berat bersih 0,12 gram (Kode A).
 - 1 (satu) buah plastic klip didalamnya berisi 1 (satu) butir tablet warna biru narkotika berat kotor 0,64 gram berat bersih 0,32 gram (Kode B).Netto shabu : 0,12 gram.
Netto Inex : 0,32 gram.
Total netto : 0,44 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020, oleh kami :**Esthar Oktavi,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **Kony Hartanto,SH.MH.** dan **Heriyanti,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini **Rabu, tanggal 22 Januari 2020** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **Ida Ayu Gde Widnyani,SH.M.Hum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan yang dihadiri oleh **I Made Santiawan,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dan Terdakwa yang didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Kony Hartanto,SH.MH.

Angeliky Handajani Day,SH.,MH

Heriyanti,SH.MH.

Panitera Pengganti

Ida Ayu Gde Widnyani,SH.,MHum